

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang dijelaskan, maka dengan mengacu pada permasalahan dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik zakat padi *bekarun tanah* yang terjadi di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kasus dapat dikelompokkan menjadi dua variasi:
 - a. Variasi pertama, zakat dilakukan dengan cara menggabungkan hitungan hasil panen yang didapatkan kedua belah pihak, kemudian pengeluaran zakatnya dilakukan dengan mengumpulkan 5% dari hasil panen masing-masing pihak, dengan tidak memandang adanya aturan tentang nisab. tinjauan hukum Islam mengenai praktik zakat padi *bekarun tanah* ini ialah zakat hanya diwajibkan terhadap bagian hasil yang telah mencapai nisab dan dikeluarkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yakni 10% dengan menggunakan penyiraman air hujan dan air sungai, sedangkan bagian yang tidak mencapai nisab tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, tetapi bagi yang tetap ingin mengeluarkan zakat meskipun hasil yang diperoleh tidak mencapai nisab, maka hukumnya mubah (diperbolehkan).

Variasi yang kedua, pengeluaran zakat *bekarun tanah* dilakukan dengan menghitung seluruh hasil panen secara utuh dan pengeluaran zakat sepenuhnya hanya dibebankan kepada petani penggarap. Tinjauan hukum islam mengenai praktik zakat *bekarun tanah* seperti ini ialah zakat tidak seharusnya hanya dibebankan terhadap petani penggarap saja, karena berdasarkan penjelasan beberapa ulama fikih, zakat dibebankan terhadap bagian masing-masing pihak jika telah mencapai nisab dengan mengeluarkan 10% dari hasil yang didapatkan bagi yang menggunakan penyiraman air hujan dan air sungai.

2. Alasan masyarakat terhadap praktik zakat padi *bekarun tanah* yang mereka lakukan, diantaranya:
 - a. Pada variasi pertama, Praktik yang terjadi pada kasus I, III dan IV ialah dengan mendengar ceramah yang disampaikan oleh Tuan Guru WH mengambil pendapat dari Imam Hanafi bahwa perhitungan tanaman wajib dikeluarkan zakatnya jika telah selesai dipanen, baik sedikit maupun banyak.
 - b. Pada variasi kedua, pendapat yang menjadi alasan masyarakat melakukan praktik tersebut adalah karena mengikuti pengajian dan kegiatan ceramah rutin tentang zakat bahwa praktik tersebut diqiyaskan dengan pendapat Abu Hanifah, yakni zakat tanah menjadi tanggungan dari penyewa, Namun mengenai pendapat yang mereka pakai selama ini ternyata bukan pendapat Abu Hanifah melainkan pendapat jumhur

ulama, yang mengatakan bahwa “Zakat diwajibkan atas orang yang menyewa tanah”.

B. Saran-Saran

1. Kepada masyarakat setempat

- a. Hendaknya sebelum mengeluarkan zakat padi *bekarun tanah*, para petani dan pemilik tanah mengetahui ketentuan-ketentuan dalam zakat pertanian yakni nisab dan kadar zakat, sehingga dapat mengetahui kadar zakat yang harus dikeluarkan agar tidak menjadi beban dengan memberatkan kepada petani penggarap dalam beribadah.
- b. Bagi seluruh masyarakat Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ingin mengeluarkan zakat tetapi hasil panen tidak mencapai nisab maka masyarakat bisa mengeluarkan sedekah sebagai alternatifnya sebagai sarana ibadah yang tujuannya sama-sama untuk bersedekah terhadap sesama.
- c. Hendaknya dalam melakukan kerjasama *bekarun tanah* ini dengan perjanjian secara tertulis. Sehingga dapat dijadikan bukti jika dikemudian hari terjadi pelanggaran dari salah satu pihak yang menjalin kerjasama.

2. Kepada Ulama setempat

Dalam rangka penyempurnaan zakat padi *bekarun tanah* yang dilakukan masyarakat, sebaiknya ulama yang memberikan ceramah/ mengadakan pengajian lebih memerhatikan bahan yang akan disampaikan kepada masyarakat, apakah

sudah sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunah, sehingga pengeluaran zakat padi *bekarun tanah* dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Islam dan tidak mengurangi hikmah dalam tujuan zakat itu sendiri.